

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu Negara, apalagi Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Perbankan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan membagi kemakmuran, dan mempunyai potensi untuk menjadi kekuatan yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Aspek penting dari perbankan syariah adalah perbankan syariah menyediakan pembiayaan yang Sebagian besar untuk produksi, dengan fokus pada kebutuhan kerja bagi perusahaan.¹ Sebagai Lembaga keuangan bank syariah, bank syariah dihadapkan pada resiko yang dimiliki oleh bank konvensional. Perbankan syariah bergantung pada reputasi kepatuhan syariah yang sangat baik dalam operasional perbankan yang menjadi keunggulan kompetitif utama bank ini.²

Melihat fenomena tersebut *PINBUK* (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merasa prihatin terhadap kondisi usaha

¹ Romi Adetio Setiawan, *Risk and Regulation of Islamic Banks: The Indonesian Experience*, (Tesis Western Sydney University, 2022), h. 3

² Romi Adetio Setiawan, 'Sharia Compliance Risk in Islamic Bank: Does Indonesia Need To Adopt New Sharia Risk Rating Approach?', *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* Vol 8, no. 2 (2021) h. 133

kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip Syariah Islam, alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya BMT (*baitul mal wat tamwil*) dikalangan masyarakat. BMT merupakan lembaga keuangan Syariah, bukan bank yang berdiri berdasarkan Syariah Islam dan bergerak dalam upaya memberdayakan umat.

Dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya lembaga keuangan model seperti ini pun memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah, dan tujuan untuk menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan. Oleh karena itu masyarakat harus serius mengembangkan usaha kecil yang semakin optimal sebagai salah satu kelompok yang strategis untuk memperbaiki perekonomian rakyat.

Munculnya lembaga keuangan mikro seperti BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan Bank syariah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah. Lembaga ekonomi syariah adalah lembaga ekonomi yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip dan aturan ajaran Islam. Lembaga ini kemudian dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga ekonomi keuangan Bank dan lembaga ekonomi keuangan bukan bank. Lembaga

keuangan Bank seperti Bank Syariah, dan lembaga keuangan syariah bukan bank seperti BMT, pegadaian syariah, asuransi syariah dan juga koperasi syariah.

Sebenarnya, BMT merupakan sebuah lembaga ekonomi kerakyatan yang berusaha membangun kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka menumbuh kembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan koperasi, selain itu BMT merupakan sarana pengelolaan dana umat, dari umat oleh umat dan kembali untuk kemaslahatan bersama umat (demokrasi ekonomi) berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Baitul maal wat tamwil dapat dilihat sebagai sebuah bentuk realisasi dari nilai-nilai syariah dalam sistem ekonomi Islam itu sendiri. BMT adalah salah satu unit usaha koperasi yang mana bmt ini sendiri memiliki 2 kegiatan yaitu *baitul maal* dan *baitu tamwil*. *baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.³

Dari segi namanya "*baitul maal*" berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penggalangan zakat, infaq, sodaqoh, dan dana sosial lainnya, serta meyalurkannya untuk kepentingan sosial secara terpola dan kesinambungan. Sedangkan "*baitul tamwil*" berarti lembaga bisnis yang

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 447

menjadi penyangga operasional bmt, *baitul tamwil* ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa BMT.

Jenis akad pembiayaan yang ada dalam BMT adalah, *Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Wadiah, dan Murabahah*. Salah satu bentuk pembiayaan yang cukup mendominasi di BMT Al-Amal adalah pada akad pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah keuntungan (*mark-up*) yang disepakati. Karakteristik *Murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya (*cost*) tersebut. Antara pihak BMT dengan nasabah, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan, baik untuk pembiayaan *Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah*.⁴

Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akan tetapi dalam prakteknya, kadang dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh pihak anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT sesuai perjanjian yang telah

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 138

disepakati sebelumnya, entah karena keadaan memaksa (*overmace*) secara sengaja ataupun tidak sengaja.

Di dalam memberikan pembiayaan, BMT sangat rentan mengalami kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak perbankan dalam hal ini adalah BMT itu sendiri, artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis pembiayaan kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya dan dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak nasabah sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif. Selain itu, salah satu faktor lainnya adalah dari faktor nasabahnya.⁵

BMT Al-Amal Bengkulu berperan dalam memperbaiki dan mengembangkan perekonomian umat yang ditujukan dalam kegiatan utamanya yaitu menghimpun perekonomian umat yang ditujukan dalam kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam menyalurkan pembiayaan BMT Al-Amal sudah selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, hal ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah kembali.

⁵ Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), h. 86

Berdasarkan hal tersebut penanganan pembiayaan *Murabahah* yang disebabkan oleh penurunan omset oleh pihak nasabah, maka dari itu perlu dikaji lebih mendalam guna untuk mengetahui penanganan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan sarana dan mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah merupakan upaya perlindungan terhadap nasabah.

Berdasarkan kasus pembiayaan bermasalah *Murabahah* dari hasil pra survey, ada sebanyak 20 anggota yang melakukan pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT Al-Amal dengan salah satu kasus yang pernah diselesaikan BMT Al-Amal adalah nasabah T seorang pegawai swasta mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha, dengan perincian pembiayaan, harga beli Rp. 50.000.000 harga jual Rp. 66.204.000. Angsuran perbulan 3.678.000 jangka waktu 18 bulan dengan biaya administrasi dihitung berdasarkan keperluan sampai terjadinya akad tersebut (random). Setelah terjadinya akad dan pihak nasabah sudah membayar angsuran, tiba-tiba terjadi masalah diluar kekuasaan yaitu usaha yang dijalannya mengalami penurunan pendapatan. Denga adanya hal tersebut menyebabkan nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran.⁶

Melalui pengenalan dan pemahaman mengenai pembiayaan *Murabahah* bermasalah, diharapkan

⁶ Eni Yuniarti, Staf Pembiayaan, Wawancara pada tanggal 25 Desember 2023

permasalahan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia, serta sebagai upaya untuk menghindari konflik atau miskomunikasi lebih lanjut yang dapat menimbulkan kerugian bagi anggota maupun BMT. Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai akad pembiayaan *Murabahah* bermasalah yang ada di koperasi BMT Al-Amal Kota Bengkulu. Dengan judul “**Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murabahah* di BMT AL-AMAL**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka secara khusus pembahasan penelitian yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Amal Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana Penanganan Yang Dilakukan BMT Al-Amal Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada produk pembiayaan *Murabahah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk Dapat Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di BMT Al-Amal.

2. Untuk Dapat Mengetahui Bagaimana Usaha BMT Al-Amal Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah*.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Manajemen Organisasi Islam, terkait dengan masalah strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah, dengan tidak mengesampingkan aturan atau prinsip Syariah Islam. Serta diharapkan penelitian ini menjadi bahan acuan agar dalam mengambil keputusan tentang pembiayaan selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penulis berikutnya tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* Dalam Perspektif Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Arido Irmadhani yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT Nur Insan Mandiri yang disesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah berasal dari anggota dan bmt. Adapun strategi penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah yang dilakukan bmt Nur Insan Mandiri meliputi: Mengingat, *Rescheduling*, *Reconditioning*, Eksekusi jaminan, Memberikan *Qardhul Hasan* (mengikhlaskan).⁷
2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Surya Jaya Wijaya yang bertujuan untuk menjawab semua rumusan masalah yaitu untuk mengetahui penanganan pembiayaan Murabahah yang bermasalah di BMT Assyafiyah KCP Karang Anyar Lampung Selatan serta untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap cara penanganan yang dilakukan oleh BMT Asstafiyah KCP Karang Anyar Lampung Selatan terhadap pembiayaan *Murabahah* bermasalah. Penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif,

⁷Arido Irmadhani, 'Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Nur Insan Mandiri Baki Kabupaten Sukaharjo', (Skripsi- Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2017), h. 45

jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan mengambil objek penelitian bmt Assyafiah KCP Karang Anyar Lampung Selatan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan *Murabahah* bermasalah di bmt Assyafiyah KCP Karang Anyar Lampung Selatan terdiri dari beberapa tahapan yaitu: pertama, dengan melakukan pendekatan dan kunjungan langsung ke rumah nasabah. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran angsuran, maka pihak bmt akan memberikan surat peringatan (SP) kepada nasabah, (SP) ini diberikan sebanyak 3 kali kemudian memberikan surat penyerahan agunan serta memberikan denda bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran.⁸

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Devi Sella Arianti yang bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Murabahah* di Baitul Tamwil Muhamadiyah Bandar Lampung. Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di BMT Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya awal yang dilakukan oleh BMT Bandar Lampung dengan menganalisis faktor-faktor penyebab pembiayaan

⁸Surya Jaya Wijaya, 'Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Dalam Perspektif Hukum Islam', (Skripsi- UIN Raden Intan Lampung, 2023), h. 36

bermasalah, faktor-faktor tersebut adalah kurangnya kemampuan *Account Officer* dalam menganalisis permohonan pembiayaan, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak *Account Officer* dalam pemberian pembiayaan, menurunnya kondisi usaha nasabah, adanya gangguan atau problem yang dihadapi nasabah, adanya itikad yang tidak baik dari nasabah. Dan juga dalam upaya awal penanganan pembiayaan bermasalah pihak BTM Bandar Lampung menerapkan analisis prinsip 5 C dalam pemberian pembiayaan.⁹

4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Lutfiyatul Rosidah, Rachma Indrarini yang bertujuan untuk mengenai pelaksanaan pembiayaan bermasalah, menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan penelitian deskriptif. Sedangkan terdapat teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah faktor internal yang kurang teliti dalam menganalisis calon anggota dan faktor eksternal yang bersumber dari nasabah, serta aspek lingkungan.¹⁰

⁹Devi Sella Arianti, 'Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Murabahah di Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung', (Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 55

¹⁰ Lutfiyah Rosidah dan Rachma Indrarini, 'Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balong

5. Penelitian yang dilaksanakan Joko Hadi Purnomo, Anike Putri Rahmawati, dan Niswatin Nurul Hidayati yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan dengan akad *Murabahah* faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi . Sumber data terdiri dari primer data sekunder. Hasil menjelaskan faktor- faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor eksternal dan internal, untuk penanganan pembiayaan bermasalah menggunakan metode pendekatan ,penagihan intensif, restrukturisasi pembiayaan, pengambilalihan anggunan, anggunan eksekusi dan terakhir jika tidak berhasil dengan penghapusan pembiayaan.¹¹

Perbedaan penelitian lebih menitik beratkan pada penanganan pembiayaan bermasalah, sedangkan persamanya sama- sama membahas tentang pembiayaan bermasalah.

Pangnggang', Jurnal Sibatik : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan, 1.8 (2022), 1479-1494 (h. 1479)

¹¹ Joko Hadi Purnomo dkk, ' Handling The Financing Problem; A Narrative Study Of Agricultural Capital Financing Murabahah Contracts At BMT', Istithmar : Journal Of Islamic Economic Develpoment, 5.2 (2021), 88-97 (h.88)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *field research*. Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian dimana penelitian dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber lapangan.¹²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pada penelitian kualitatif deskriptif, data yang dihasilkan adalah berupa kata-kata, tulisan atau lisan yang bersumber dari orang-orang yang diteliti. Selain itu juga, penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi-informasi mengenai status gejala menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan.¹³

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2023 sampai dengan Januari 2024. Sedangkan tempat atau lokasi Penelitian yaitu BMT Al-Amal yang beralamat di Jl. Dempo Raya No. 42, Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu.

¹² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 25

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005), h. 10

3. Informan Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi informan penelitian berjumlah 4 orang dari pihak BMT dan 2 orang dari pihak nasabah. Informan merupakan seseorang yang menjadi subjek ataupun narasumber dari penelitian yang diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Secara spesifik subjek penelitian yang informan, dan informan adalah orang-orang yang ada di dalam latar penelitian.¹⁴

Informan dalam penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono *purposive sampling* yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.¹⁵ Adapun alasan peneliti terkait dengan informan penelitian ini dikarenakan keterbatasan peneliti dari segi waktu, tempat, dan biaya sehingga dengan ini semua pihak yang bersangkutan dengan produk pembiayaan *Murabahah* tidak dapat diwawancarai secara keseluruhan.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu :

¹⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 195

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 300

a. Sumber Data

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer berjumlah 6 orang. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yang berbagai macam jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian yang menjadi sumber utamanya adalah pihak BMT Al- Amal yaitu pengurus dan pengelola.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen.¹⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yang segala dan tertulis yang berhubungan dengan tema yang bersangkutan, diantaranya adalah nasabah.

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Pendidikan Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005), h. 62

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.¹⁷

2) Wawancara

Menurut Yusuf Muri Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan. Data yang diperlukan mengangkat permasalahan penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Amal serta mempertanyakan penyelesaian apa yang dilakukan pihak BMT terhadap para nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Dalam penelitian ini digunakan wawancara yang terstruktur, dimana wawancara diberikan kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah pembiayaan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui data tentang pembiayaan *Murabahah* serta pembiayaan bermasalah.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jakarta : Yayasan Penerbit Fak Psikologi UGM, 2015), h. 136

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode sebagai usaha penelitian atau penulis terhadap benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, surat kabar, artikel dan sebagainya.¹⁸ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk menggumpulkan data yang berupa profil, brosur, stuktur, organisasi, dan foto-foto saat melakukan wawancara kepada narasumber di koperasi BMT Al-Amal. Maka langkah-langkah yang peneliti lakukan pada metode ini adalah dengan menyiapkan telepon gengam untuk mengambil bukti-bukti penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Menurut Sudarwan Danim Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, dan abstraksi data dari catatan lapangan (*Field notes*) pada produksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan kerangka konseptual atau tujuan penelitian sebagaimana

¹⁸Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta,2010), h. 236

telah dirancang dalam desain penelitian.¹⁹ Dalam tahap ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan.

Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.²⁰ Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang rinci.

b. Penyajian data

Menurut Sugiyono Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.²¹ Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk

¹⁹ Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h. 41

²⁰ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta : Suka Press Uin Kalijaga, 2012), h. 130

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 207

memahami yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.²²

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sukardi Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.²³

Data yang sudah dipilih disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan pembiayaan bermasah pada akad *Murabahah*.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar penyusunan skripsi ini penyusun membaginya kedalam lima bab, yaitu sebagai berikut ini:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dn R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 249

²³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 78

Bab II Kajian Teori, membahas mengenai teori yang digunakan sebagai alat Analisa dalam penelitian ini, Bab ini terdiri dari Pengertian BMT, Pengertian *Murabahah*, pengertian pembiayaan Bermasalah.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, membahas tentang sejarah dan perkembangan, visi misi, produk dan struktur organisasi BMT Al-Amal Kota Bengkulu.

Bab IV hasil penelitian pembahasan tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah* di BMT Al-Amal Kota Bengkulu.

Bab V penutup meliputi kesimpulan dan saran.

